



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 202 TAHUN 2024
TENTANG
DEWAN PERTAHANAN NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Dewan Pertahanan Nasional;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG DEWAN PERTAHANAN NASIONAL.**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Dewan Pertahanan Nasional yang selanjutnya disingkat DPN merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh Presiden.

Pasal 2 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Pasal 2

DPN mempunyai tugas melaksanakan pemberian pertimbangan dan perumusan solusi kebijakan dalam rangka penetapan kebijakan di bidang pertahanan nasional yang bersifat strategis mencakup kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, DPN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan terpadu pertahanan negara, sebagai pedoman kementerian/lembaga dan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk mendukung penyelenggaraan pertahanan negara;
- b. penyusunan kebijakan terpadu pengerahan komponen pertahanan negara dalam rangka mobilisasi dan demobilisasi;
- c. penilaian risiko kebijakan pertahanan negara;
- d. perumusan solusi kebijakan terkait geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi terhadap penyelarasan kebijakan strategis dan program prioritas di bidang pertahanan nasional;
- e. pelaksanaan administrasi DPN; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

**BAB II
ORGANISASI**

Pasal 4

Susunan organisasi DPN terdiri atas:

- a. Ketua DPN;
- b. anggota tetap; dan
- c. anggota tidak tetap.

Pasal 5

(1) Ketua DPN dijabat oleh Presiden.

(2) Anggota . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- (2) Anggota tetap terdiri atas:
 - a. Wakil Presiden;
 - b. Menteri Pertahanan;
 - c. Menteri Luar Negeri;
 - d. Menteri Dalam Negeri; dan
 - e. Panglima Tentara Nasional Indonesia.
- (3) Selain anggota tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unsur anggota tetap termasuk:
 - a. Menteri Sekretaris Negara;
 - b. Menteri Keuangan;
 - c. Kepala Badan Intelijen Negara; dan
 - d. kepala staf angkatan.
- (4) Anggota tidak tetap terdiri atas pimpinan instansi pemerintah dan non pemerintah sesuai dengan isu strategis yang dihadapi.

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, Ketua DPN dibantu oleh ketua harian.
- (2) Ketua harian mempunyai tugas membantu Ketua DPN dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi DPN.
- (3) Ketua harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Menteri Pertahanan.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ketua harian dibantu oleh sekretaris.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Wakil Menteri Pertahanan.

Pasal 8

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas memberikan dukungan teknis substansi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas deputy pada DPN.

Pasal 9 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pelaksanaan penyusunan kebijakan terpadu pertahanan negara;
- b. koordinasi pelaksanaan penyusunan kebijakan terpadu pengerahan komponen pertahanan negara dalam rangka mobilisasi dan demobilisasi;
- c. koordinasi pelaksanaan perumusan solusi kebijakan pemenuhan kebutuhan peralatan militer strategis, termasuk kebijakan pemeliharaan dan perawatan;
- d. koordinasi pelaksanaan penilaian risiko kebijakan pertahanan negara;
- e. koordinasi pelaksanaan perumusan solusi kebijakan terkait geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi;
- f. koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan DPN; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh ketua harian.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, sekretaris dibantu:

- a. Deputi Bidang Geostrategi;
- b. Deputi Bidang Geopolitik; dan
- c. Deputi Bidang Geoekonomi.

Pasal 11

- (1) Deputi Bidang Geostrategi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (2) Deputi Bidang Geostrategi dipimpin oleh deputi.

Pasal 12

Deputi Bidang Geostrategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan solusi kebijakan terpadu pertahanan negara dan kebijakan pengerahan komponen pertahanan negara dari aspek pertahanan dan keamanan.

Pasal 13 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Deputi Bidang Geostrategi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rancangan kebijakan terpadu pertahanan negara dan rancangan kebijakan terpadu pengerahan komponen pertahanan negara;
- b. koordinasi dan penyusunan rancangan kebijakan terpadu pertahanan negara dan rancangan kebijakan pengerahan komponen pertahanan negara dari aspek pertahanan dan keamanan;
- c. penyusunan solusi kebijakan terpadu pertahanan nasional dari aspek pertahanan dan keamanan;
- d. penyusunan solusi kebijakan terpadu pengerahan komponen pertahanan negara dari aspek pertahanan dan keamanan;
- e. penyusunan solusi kebijakan pemenuhan kebutuhan peralatan militer strategis, termasuk kebijakan pemeliharaan dan perawatan dari aspek pertahanan dan keamanan;
- f. pelaksanaan penilaian risiko kebijakan pertahanan negara dari aspek pertahanan dan keamanan;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan tugas dan fungsi deputi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris.

Pasal 14

- (1) Deputi Bidang Geopolitik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (2) Deputi Bidang Geopolitik dipimpin oleh deputi.

Pasal 15

Deputi Bidang Geopolitik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan solusi kebijakan terpadu pertahanan negara dan kebijakan pengerahan komponen pertahanan negara dari aspek ideologi, politik, dan sosial-budaya.

Pasal 16 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Deputy Bidang Geopolitik menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rancangan kebijakan terpadu pertahanan negara dan rancangan kebijakan pengerahan komponen pertahanan negara dari aspek ideologi, politik, dan sosial-budaya;
- b. penyusunan solusi kebijakan terpadu pertahanan nasional dari aspek ideologi, politik, dan sosial-budaya;
- c. penyusunan solusi kebijakan terpadu pengerahan komponen pertahanan negara dari aspek ideologi, politik, dan sosial-budaya;
- d. penyusunan solusi kebijakan pemenuhan kebutuhan peralatan militer strategis, termasuk kebijakan pemeliharaan dan perawatan dari aspek ideologi, politik, dan sosial-budaya;
- e. pelaksanaan penilaian risiko kebijakan pertahanan negara dari aspek ideologi, politik, dan sosial-budaya;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan tugas dan fungsi deputy; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris.

Pasal 17

- (1) Deputy Bidang Geoekonomi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (2) Deputy Bidang Geoekonomi dipimpin oleh deputy.

Pasal 18

Deputy Bidang Geoekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan solusi kebijakan terpadu pertahanan negara dan kebijakan pengerahan komponen pertahanan negara dari aspek ekonomi.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Deputy Bidang Geoekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rancangan kebijakan terpadu pertahanan negara dan rancangan kebijakan pengerahan komponen pertahanan negara dari aspek ekonomi;
- b. penyusunan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- b. penyusunan solusi kebijakan terpadu pertahanan nasional dari aspek ekonomi;
- c. penyusunan solusi kebijakan terpadu pengerahan komponen pertahanan negara dari aspek ekonomi;
- d. penyusunan solusi kebijakan pemenuhan kebutuhan peralatan militer strategis, termasuk kebijakan pemeliharaan dan perawatan dari aspek ekonomi;
- e. pelaksanaan penilaian risiko kebijakan pertahanan negara dari aspek ekonomi;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan tugas dan fungsi deputy; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris.

Pasal 20

- (1) Deputy terdiri atas sejumlah tenaga ahli sesuai kebutuhan dan analisis organisasi.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tenaga ahli utama;
 - b. tenaga ahli madya;
 - c. tenaga ahli muda; dan
 - d. tenaga terampil.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPN dibentuk sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris dan secara administratif dikoordinasikan oleh Menteri Pertahanan.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh kepala sekretariat.

Pasal 22

Kepala sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada sekretaris.

Pasal 23 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Pasal 23

- (1) Sekretariat terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (2) Dalam hal tugas dan fungsi sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) bagian.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (4) Dalam hal tugas dan fungsi bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Pasal 24

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan tugas, Ketua DPN dibantu oleh Kelompok Pakar Strategis dan Industri Pertahanan.
- (2) Kelompok Pakar Strategis dan Industri Pertahanan berasal dari unsur pemerintah dan non pemerintah.
- (3) Kelompok Pakar Strategis dan Industri Pertahanan terdiri atas paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (4) Kelompok Pakar Strategis dan Industri Pertahanan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Ketua DPN.

Pasal 25

Kelompok Pakar Strategis dan Industri Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas memberikan saran solusi kebijakan pertahanan nasional kepada Ketua DPN.

BAB III

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 26

Deputi dan tenaga ahli dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan prajurit Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 27 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Pasal 27

- (1) Kepala sekretariat merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (2) Kepala bagian merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala subbagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 28

- (1) Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul ketua harian.
- (2) Tenaga ahli diangkat dan diberhentikan oleh ketua harian.

Pasal 29

- (1) Kepala sekretariat, kepala bagian, dan kepala subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pertahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di lingkungan sekretariat diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pertahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi deputi dan tenaga ahli diberhentikan dari jabatan organiknya selama menduduki jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan sebagai deputi dan tenaga ahli dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang diangkat menjadi deputi dan tenaga ahli merupakan penugasan dari Panglima Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan pangkat prajurit Tentara Nasional Indonesia yang menduduki jabatan sebagai deputi dan tenaga ahli dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

**BAB IV
HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA**

Pasal 32

- (1) Kelompok Pakar Strategis dan Industri Pertahanan dan deputy diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya paling tinggi setingkat jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Tenaga ahli utama diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya paling tinggi setingkat dengan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.b.
- (3) Tenaga ahli madya diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya paling tinggi setingkat dengan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (4) Tenaga ahli muda dan tenaga terampil diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya paling tinggi setingkat dengan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Kelompok Pakar Strategis dan Industri Pertahanan, deputy, dan tenaga ahli diatur dengan Peraturan Presiden.

**BAB V
TATA KERJA**

Pasal 33

- (1) DPN melaksanakan sidang secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua DPN.

Pasal 34

Dalam hal Presiden selaku Ketua DPN berhalangan untuk memimpin sidang, Presiden dapat menugaskan Wakil Presiden atau Menteri Pertahanan selaku ketua harian untuk memimpin sidang.

Pasal 35 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

Pasal 35

- (1) Ketua harian dalam melaksanakan tugas dapat menyelenggarakan sidang harian dengan mengundang anggota tetap dan anggota tidak tetap dan/atau instansi/lembaga lain yang terkait sesuai dengan isu strategis yang dihadapi.
- (2) Hasil sidang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Ketua DPN.

Pasal 36

Berdasarkan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Presiden dapat menetapkan kebijakan pertahanan nasional termasuk kebijakan pemenuhan kebutuhan, pemeliharaan dan perawatan peralatan militer strategis.

Pasal 37

Solusi kebijakan yang dirumuskan dan dibahas dalam sidang bersifat rahasia, kecuali ditentukan lain oleh Ketua DPN dan/atau berdasarkan hasil sidang.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 37 diatur dengan Peraturan Menteri Pertahanan.

Pasal 39

- (1) Untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi, DPN menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja kelembagaan DPN yang efektif dan efisien antara kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peta proses bisnis kelembagaan DPN diatur dengan Peraturan Menteri Pertahanan.

BAB VI . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

**BAB VI
PENDANAAN**

Pasal 40

- (1) Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi DPN bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada anggaran Kementerian Pertahanan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
PENATAAN ORGANISASI**

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja DPN diatur dengan Peraturan Menteri Pertahanan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 42

- (1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, pendanaan, sumber daya manusia, barang milik/kekayaan negara, dan dokumen pada Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dialihkan ke Kementerian Pertahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri Pertahanan dengan melibatkan unsur Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Arsip Nasional Republik Indonesia, dan kementerian/lembaga terkait.
- (3) Pengalihan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

- (3) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Presiden ini mulai berlaku.
- (4) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan sebagaimana yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sampai dengan ditetapkannya besaran penghasilan bagi pegawai di lingkungan DPN.
- (5) Kementerian Pertahanan menindaklanjuti pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke kementerian/lembaga terkait paling lama 3 (tiga) bulan sejak pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selesai.

Pasal 43

Seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 44

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 45

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 14 -**

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2024
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2024
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 400

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan
dan Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman